

Untuk " S I N G G A L A N G " :

Sekelumit dari halaman tambo Minangkabau:

KENAPA TAK ADA LASYKAR PEPERANGAN DI MINANGKABAU?

oleh: A. D A M H O E R I .

—oOo—

K A L A U Minangkabau mempunyai tentara peperangan ketika Adityawarman datang kedaerah ini kira-kira dalam abad ke: XV agaknya jalan sejarah dan bentuk Minangkabau akan jauh bedanya dengan apa yang kita dapati sekarang. Sudah pasti akan terjadi peperangan antara tentara yang datang dengan tentara yang menanti yang akibatnya satu antara dua: kalah atau menang. Jika kalah Adityawarman tidak akan bercokol di Minangkabau barangkali akan dihalau kembali kedaerahnya dan tidak akan hinggap di Perianggan Padang Panjang sebagai orang semenda. Dan jika ia menang tentu akan lain pula bentuknya. Tetapi memang sejarah kita dapati sebagai sudah terjadi dan para ahli sejarah hanya dapat mengabadikan dengan tidak mengubah satu titik atau satu komma juapun. Sebab semuanya sudah terjadi yang tak mungkin dapat ditatah lagi, ( lihat Singgalang Np. 508 ).

Dan kalau Minangkabau tegasnya kerajaan Pagar Ruyung mempunyai lasykar peperangan dan ketika terjadi perbentrokan dengan Kaum Paderi juga bentuk sejarah akan jauh pula bedanya dari sekarang. Tetapi Kaum Paderi mempunyai lasykar peperangan yang dimanfaatkannya akan memperluas fahamnya sehingga berkembang hampir diseluruh Minangkabau. Mereka mengobrak abrik pertahanan para datuk-datuk yang dijuluki Kaum Hitam sehingga pertahanan Kaum Hitam kucar kacir sehingga akhirnya harus meminta bantuan tentara asing yaitu serdadu-serdadu Belanda. Dan campur tanganlah Belanda yang merobah tatanan tambo dan sejarah Minangkabau dan mereka menganggap Kaum Paderi ialah kaum pemberontak yang harus ditumpas habis. Kaum Hitam atau kaum ninik mamak atau kaum anggota kerajaan yang sah tak dapat berbuat apa-apa, tak bisa membendung perlawanan Kaum Putih ( Paderi ) dan tak bisa menahan kelioikan Belanda yang diberi jari mau kaki, diberi kaki mau paha, diberi paha ingin tubuh kesebatangnya dan akhirnya ditelannya bulat-bulat semuanya. Sebab musababnya ialah karena pihak kerajaan tidak mempunyai lasykar peperangan yang dapat dikerahkan kemedan perang untuk melawan musuh atau tenaga-tenaga ekspansi yang ingin meluaskan kekuasaannya ke Minangkabau.

Ketika itu memang tak ada tentara bahkan polisipun tidak ada dalam kerajaan Minangkabau. Yang ada hanya "dubalang" yang bertugas akan menjemput-jemput orang yang bersalah akan dihadapkan kemuka Majelis Hukum Adat atau kemuka Pengadilan Negari d.l.l.

Apakah sebabnya terjadi demikian?

Berkat susunan tiga orang negarawan yang berkaliber besar di Minangkabau maka semuanya sudah tersusun rapi sehingga keamanan, kesentosaan, kedamaian, kerukunan hidup, persatuan, dsb.nya sudah cukup sempurna dengan alat-alat dan apparatus Pemerintah yang ada dan disanggupi oleh zaman itu. Kepatuhan rakyat terhadap adat dan syara' dan kepada para pemimpin cukup patuh dan para pimpinan dalam negari mempunyai wibawa yang kuat, katanya didengar, perintahnya dipatuhi, tuah sakato cilako basilang.

Kemanakan benar-benar patuh dibawah pimpinan mamaknya sehingga hitam kata mamak hitam pula kata kemanakan, kuning kata mamak bukannya jingga kata kemanakan. Pihak mamak demikian pula, benar-benar memberi pimpinan yang sehat dalam persukuannya dan bukanlah hanya mengincer-incer mana sawah yang akan digadaikan, manakah gadaian yang akan diperdalam untuk dipakai belanja dirumah bininya dan bukannya untuk kepentingan rumah pokoknya. Sehingga dengan pimpinan yang kuat dan adil harta pusaka dapat berkembang dan bukannya kian hari kian menoiut.

Mari kita tinjau apa-pakah tugas seorang penghulu pada zaman dahulu yang memang dipraktekkan mereka dan bukannya hanya sbagai pepatah petitih diujung lidah saja. Dalam julukannya penghulu itu ada bermacam-macam jenisnya. Yang sebenarnya penghulu akan kita bayangkan dibawah ini. Tetapi selain penghulu muncul: pengalah ialah penghulu yang jika benar sekalipun akan disalahkannya juga karena kelewat pengalahnya. Pengaluh, ialah penghulu yang hanya mengikutkan kata orang saja tidak berinisiatif dan tidak pandai mempertimbangkan buruk dan baik. Pengalar ialah penghulu yang bersifat pepat diluar pancung didalam, tak peduli janji erat akan ungkai asal memberi untung kepadanya. Tetapi penghulu yang sebenar-benar penghulu ialah penghulu yang kuat memegang hadis dan dalil, tahu adat dengan syara', menyuruh orang berbuat baik dan melarang orang berbuat jahat, pendeknya ia seorang warga negara yang baik yang betul-betul memegang kawibawaan sebagai seorang pemimpin dalam persukuannya tanpa mengharapkan honor atau imbalan apa juapun. Penghulu bergelar datuk ialah yang tinggi dianjung gedang diambar terjadi karena kata mupakat ( demokrasi ). Martabatnya enam, sifatnya enam, dan selain itu ada pula mempunyai pantangan-pantangan yang tak boleh dilanggar begitu saja, dan diaupun mempunyai utang terhadap anak kemanakannya yaitu tugas berat yang harus dipikulnya kalau benar-benar ia mau menjadi pemimpin dan bukannya karena harus bangga dengan gelarnya yang mentereng-mentereng atau mengharapkan dapat berkuasa atas harta pusaka atau mengharapkan jemputan orang untuk anak gadisnya sebagai seekor bapak kuda. Selintas kita perhatikan sifat seorang penghulu: satu: Kuat pendirian atas kebenaran, dua: kuat akan pekerjaan yang mendatangkan kebaikan, tiga: suka memperbaiki pagar negeri, empat: kuat dalam berproduksi, - bukan memproduksi anak, - tetapi memproduksi hasil-hasil yang bermanfaat bagi rakyat, lima: tahu akan salah dan benar dan enam: tahu menyelesaikan yang kusut dalam negeri dan kaumnya. Sifat ini saja sudah sulit kita temui dalam jiwa seorang penghulu dizaman Apollo sehingga yang tinggal hanya gelaran yang serba mentereng dan mengagumkan saja. Jadi pada masa dahulu pimpinan datuk atau penghulu terasa ada efeknya yang bermanfaat bagi anak kemanakannya dan kepihak atas menjadi bantuan yang tak berhingga dalam membentuk satu pemerintahan demokrasi yang gemilang.

Negarawan-negarawan Minangkabau zaman purba itu tahu benar bahwa kalau terjadi perpecahan dalam negeri tentu anak negeri tidak akan selamat, kekacauan akan timbul dan usaha-usaha kemakmuran rakyat tidak akan mendapat kemajuan. Dua kelarasan yang berbeda fahan, berbeda sistim, berbeda kedudukan namun antara keduanya tidak ada rasa perpecahan. Para pemimpin mengamanatkan supaya antara kelarasan Koto Piliang dengan kelarasan Bodi Ganiago jangan berpecah belah sebab walau dua nama dan berbeda-beda bentuknya tetapi tetap bersatu juga. Dilarang Koto Piliang oleh negarawannya Datuk Ketemangungan mengadakan sikap permusuhan, sebab orang-orang

Bodi Caniago sudah mengisi oukai tapawi menurut adat lembaganya, mereka sudah berjasa membentuk kerajaan-kerajaan yang tersusun, membangun balairung adat disana sini, dan mereka pulalah yang mendirikan payung diatas Koto Piliang. Sebab itu jasa-jasa Bodi Caniago sangat banyak dan tak dapat dihitung satu persatu. *Sgl 59.*

Jika ditilik kepada undang-undang yang akan menyusun dan mengatur segala sesuatunya dalam negeri rasanya sebuahpun tak ada yang kurang. Walaupun undang-undang itu tidak ada dituliskan hanya berdawat air liur saja tetapi bagi pemangku undang-undang segala undang-undang itu diketahui dan dikuasanya dan dipraktekkan. Undang-undang itu sebanyak sembilan puok, yang sembilan itu terbagi tiga dan setiap bagian itu ada 500 pula cabang dan rantingnya. Tetapi semuanya dapat dikonklusikan atas beberapa bagian saja: Takluk kepada raja dinamai: tambo, takluk kepada alim ulama dinamakan: suluh bendang, takluk kepada orang banyak dinamakan: pusaka, takluk kepada penghulu2 dinamakan adat lembaga, takluk kepada hakim dinamai: cupak gantang dan takluk kepada wanita dinamakan: cupak yang tak boleh pemuh, gantang yang tak boleh luak.

Undang-undang itu disusun demikian rupa dan kalau sekiranya undang-undang itu dituliskan agaknya takkan kalah dengan susunan undang-undang yang pernah disusun oleh negarawan yang paling besar didunia. Semuanya lengkap, adat undang-undang hukum perdata dan ada undang-undang hukum pidana. Dan undang-undang itu ada undang-undang diwaktu damai dan ada undang-undang diwaktu perang. Undang-undang itu ada pula empat macamnya: Undang-undang negeri, undang-undang orang dalam negeri, undang-undang orang dalam luhak dan Undang-undang nan Duo Puluh dan inilah undang-undang hukum pidana sama dengan K.U.H.P. bagi kita sekarang.

Kalau dikata dalam masaalah adat, adat itu bersendi syara', jadi mereka dapat mengombinasikan antara adat dengan syara' walau sebahagian berbeda atau bertentangan tetapi keduanya dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Misalnya dalam syara' terdapat hak-hak kebapaan ( patriarohaat ) sedang dalam adat terdapat hak-hak keibuan ( matriarohaat ) tetapi para pemimpin itu dapat menyesuaikan sehingga pertentangan2 itu tidak menyulitkan bagi pelaksanaannya atau pemakaiannya dibagi-bagi menurut kepentingan dan penggunaan atau situasinya.

Perjalanan adat itu ada sembilan jenis.

1. Adat yang berjenjang naik bertangga turun atau apa yang dinamakan sekarang hierarchie. Kalau dizaman sekarang seseorang rakyat langsung saja mengedukan hal nya atau memohonkan apa-apa kepada Bupati maka hal itu tidak akan mendapat bade-nan sebab harus melalui hierarchie lebih dahulu Wali Negari, Camat dan baru kepada Bupati. Kalau dilakukan juga maka pak Camat mungkin akan merasa kawibawasannya tersinggung dan akan mengerahkan segala aparat yang dibawah bidang kekuasaannya untuk mendemonstrasikan kekuatannya dan tidak akan memberi petunjuk2 secara bijaksana bagi rakyat awam yang kadang-kadang tak merasa puas atau kurang mengerti dengan cara berjenjang naik bertangga turun ini.
2. Adat yang bertiru berteladan. Adat ini dipergunakan dalam tradisi2 peralatan, alur sama diturut, adat sama dipakai, lembaga sama dituang. Sifatnya ialah meniru pada yang ada, meneladan pada yang sudah, dan menggambar pada yang nyata.
3. Adat yang berbaris berbelepas. Tumbuhnya hal ini ialah dalam korong kampung, kampung berpagar berpusaka, negeri berpagar undang, disitu buat nan berlingkar, disana baris nan menanti, baris tidak boleh dilampaui, kalau baris menahan tilik,

Kalau belebas menahan coba.

4. Adat yang bercupak bergantung. Kalau terjadi silang selisih dipergunakan hukum adat ini. Menghukum dalam kampung syaratnya ialah: menimbang sama berat, mengukur sama panjang, tidak boleh berat sebelah, tidak boleh berpihak-pihak, lurus benar dipegang teguh.
5. Adat yang berjokok bergejala. Adat syari'at palu memalu, dua balas berbalas, himbau biasa bersahuti, panggil biasa diturutkan, hawa nafsu berpantang kurang, dunia pantang kelintasan.
6. Adat yang bernagar. Artinya menilik ereng dengan gendeng, memandang basa dengan basi, melihat lebih dan kurang, menimbang melarat dan manfaat.
7. Adat yang berpikir. Yaitu berkawan baru berjalan, mupakat maka berkata, baru-lah sempurna menjalankan sesuatu rencana.
8. Adat yang menghendaki atas fakta yang nyata. Ialah adat pada yang tumbuh, nyata pusaka berlingkaran, cupak setelaga penuh, gantang simaraja lola, lembaga sifat menanti, undang mengisi kehendak.

Dan dalam adat itu sudah cukup lengkap pula semuanya. Sehingga kalau kita telaah sebuah tambo adat kita akan termenung memikirkan bagaimana cerdas dan ahlinya para ahli adat pada zaman dahulu menyusun semuanya itu. Dan dalam masyarakat masa itu semuanya dipergunakan demi kepentingan rakyat dan suasana damai dan aman dalam negeri.

Kesimpulannya dalam semuanya ialah: "Kemanakan beraja kepada mamak, mamak beraja kepada penghulu, penghulu beraja kepada kebenaran dan kebenaran berdiri sendirinya." Jadi penghulu yang tidak mempergunakan kebenaran lagi bukanlah ia seorang penghulu lagi dan bukanlah ia seorang pemimpin negari yang baik dan bijaksana. Kemajakan, ninik mamak sudah mempunyai tugas dan kewajiban sendiri-sendiri kalau salah dihukum dan sanksi hukuman itu sudah tersedia menurut jenisnya. Tidak seorangpun berani berbuat kesalahan karena setiap kesalahan ada sanksi dan hukumannya sepanjang adat. Kesalahan mengintip orang perempuan mandi saja ada dalam undang-undang hukum adat apalagi perkara yang lain-lain. Dan pengawalan demikian ketatnya sehingga tak ada yang berani berbuat kesalahan. Sebab itu tenaga polisi tak diperlukan. Dan tenaga tentara yang menjaga keluar dan kedalam tak diperlukan sebab adanya keamanan yang sangat baik dalam negeri berkat aturan dan kungkungan adat dan undangya. Tetapi para pemimpin lupa bahwa pada satu kali kemungkinan akan timbul satu ekspansi atau kekacauan dalam negeri sedang pemerintahan negeri tidak ada mempunyai lasykar yang tersusun. Dengan demikian mereka lumpuh terhadap ekspansi dari Jawa, penyerbuan dari Belanda dan aksi dari Kaum Paderi. Bukannya mereka bangsa penakut tetapi keamanan dan tata cara adat yang demikian rapi sudah melupakan mereka akan hal itu. Cuma kalau sudah terpaksa barulah diadakan mobilisasi seadanya dengan senjata seadanya pula yang tentu saja hasilnya tidak dapat dihandalkan.

Namun tata cara adat dan hukum adat itu akhirnya berantakan juga. Salah satu sebab ialah pengaruh Belanda yang melihat adanya kekuatan raksasa dalam tata adat itu dan berangsur-angsur mematahkan dan mengacaukan tenaga raksasa itu sehingga makin lama tak ada artinya lagi hasil dari penyusunan adat yang demikian rapi dan hebatnya itu. Dalam persukuan sudah mulai goyah pula, kemanakan tidak seperintah mamak lagi, dan mamak tidak mempunyai wibawa lagi sedang dari luar penga-

ruh dan kekuasaan Belanda sudah mulai merajalela pula. Justeru karena tak mungkin mengadakan perlawanan yang frontaal kekuatan dan pengaruh Belanda tak bisa dilawan Yang ada hanya perlawanan terpecah-pecah yang tidak menghasilkan tenaga yang kokoh kuat dan dapat dihandalkan untuk menahan serbuan yang kuat dan berdisiplin itu. Berangsur-angsur sistim pemerintahan yang lama dicopoti Belanda sehingga yang tinggal hanyalah kekuasaan untuk Kusut menyelesaikan dan keruh memperjernih saja. Dan bila kusut sudah selesai, keruh sudah jernih hasilnya untuk kaum Imperialis yang mulai menjangkaukan tangannya ketengah air kita.

Emas manah diganti dengan belasting dan hasilnya untuk pemerintahan Belanda, denda emas bertahil yang selama ini masuk dalam kas negeri untuk kemakmuran dalam negeri tak diizinkan lagi. Undang-undang Nan Duo Puluh yang selama ini ditakuti rakyat dibekukan dan diganti dengan undang-undang Belanda yang bergelare Wet van Strafrecht.

Dan Kerajaan yang kuat dan gemilang yang selama ini dapat menyusun keamanan dan pemerintahan berdasarkan kekuatan adat dan undang-undang adat memasuki zaman kesuramannya walau beberapa antaranya masih segar dan tak basi untuk dapat dipergunakan menyusun masyarakat yang adil makmur dan sesuai juga dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku sekarang. Mereka tak bisa mempertahankannya karena mereka tak ada mempunyai lasykar peperangan yang bisa membela dan menahan terjangan musuh dari luar yang menghancurkan leburkan segala-galanya.xxx

Lurah Bukit, 12-8-1974.-

././.